



PUTUSAN

Nomor 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMIR Bin ABDUL AZIS DAENG SITABA ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 7 April 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sabutung Timur Lrg.IV No. 11 Kelurahan Pattingaloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Rusun Pudai Kamar 14 Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak, tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Hal. 1 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum ANSELMUS AR MASIKU, SH. DKK. Kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM KENDARI" yang beralamat di Jln. Wayong II, Poros P2ID No. 55 Kec. Puwatu Kota Kendari Sultra dan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak selaku Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Februari 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register Nomor : 154/Pid/IV/2017/PN.Kdi pada Tanggal 10 April 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Juli 2017 Nomor 96/PEN.PID.SUS/2017/PT.SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 27 Maret 2017 NO.REG PERK : PDM-19/RP-9/Euh.2 /03/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AMIR Bin ABDUL AZIS DAENG SITABA bersama-sama dengan Saksi MUHLIS Bin FASULOI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Rumah Kost Jl. Haeba Dalam Lorong Jenaka RT.02/RW.04 Kel. Wua-wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHLIS Bin FASULOI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sultra menyamar dan dibantu oleh seorang informan menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket / bal seharga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi MUHLIS Bin FASULOI lalu mengatakan ada orang yang mau beli 1 (satu) paket / bal sabu seberat \pm 50 (lima puluh) gram, kemudian Saksi MUHLIS Bin FASULOI menyuruh Terdakwa untuk mengambil dulu uangnya dari pembeli, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anggota Tim Ditresnarkoba yang menyamar tersebut dan kemudian bersepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 di Rumah Kost Jl. Haeba Dalam Lorong Jenaka RT.02/RW.04 Kel. Wua-wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan Anggota Tim Ditresnarkoba tersebut lalu memperlihatkan kepada Terdakwa uang yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MUHLIS Bin FASULOI dan mengatakan bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli sabu sudah ada, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi MUHLIS Bin FASULOI datang membawa sabu dan selanjutnya Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin FASULOI, lalu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas warna hitam berisi satu timbangan digital warna silver, 90 (sembilan puluh) plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta Simcar, sedangkan pada Saksi MUHLIS Bin FASULOI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam celana pada bagian depan dan HP lipat merek Samsung, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin FASULOI dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan pada Balai POM Kendari seberat

Hal. 3 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47,9029 gram dan kemudian disisihkan seberat 0,4751 gram untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisanya seberat 47,4314 gram dijadikan barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 327/NNF/1/2017 Tanggal 27 Januari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMIR Bin ABDUL AZIS DAENG SITABA bersama-sama dengan Saksi MUHLIS Bin FASULOI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Rumah Kost Jl. Haeba Dalam Lorong Jenaka RT.02/RW.04 Keluran Wua-wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHLIS Bin FASULOI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sultra menyamar dan dibantu oleh seorang informan menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket / bal seharga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi MUHLIS Bin FASULOI lalu mengatakan ada orang yang mau beli 1 (satu) paket / bal sabu seberat \pm 50 (lima puluh) gram, kemudian Saksi MUHLIS Bin FASULOI menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Hal. 4 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu uangnya dari pembeli selanjutnya Terdakwa menghubungi Anggota Tim Ditresnarkoba yang menyamar tersebut dan kemudian bersepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 di Rumah Kost Jl. Haeba Dalam Lorong Jenaka RT.02/RW.04 Kel. Wua-wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan Anggota Tim Ditresnarkoba tersebut lalu memperlihatkan kepada Terdakwa uang yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MUHLIS Bin FASULOI dan mengatakan bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli sabu sudah ada, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Saksi MUHLIS Bin FASULOI datang membawa sabu dan selanjutnya Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin FASULOI, lalu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tas warna hitam berisi satu timbangan digital warna silver, 90 (sembilan puluh) plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta Simcar, sedangkan pada Saksi MUHLIS Bin FASULOI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam celana pada bagian depan dan HP lipat merek Samsung, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHLIS Bin FASULOI dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan pada Balai POM Kendari seberat 47,9029 gram dan kemudian disisihkan seberat 0,4751 gram untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisanya seberat 47,4314 gram dijadikan barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 327/NNF/1/2017 Tanggal 27 Januari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 31 Mei 2017 NO. REG PERK : PDM-19/RP-9/Euh.2/03/2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMIR Bin ABDUL AZIS DAENG SITABA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Dakwaan Pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu seberat 47,4314 gram ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) tas warna hitam ;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver ;
 - 90 (Sembilan puluh) plastik klip ukuran kecil kosong ;
 - 1 (satu) korek gas ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa MUHLIS BIN FASULOI ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Kdi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amir Bin Abdul Azis Daeng Sitaba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 6 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Amir Bin Abdul Azis Daeng Sitaba selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya sedangkan terhadap pidana denda tersebut, apabila terdakwa tidak mampu membayarnya dapat digantikan dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu seberat 47,4314 gram ;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) tas warna hitam ;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver ;
- 90 (Sembilan puluh) plastik klip ukuran kecil kosong ;
- 1 (satu) korek gas ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 19 Juni 2017 Nomor 29/Akta.Pid/2017/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari ternyata pada tanggal 19 Juni 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juni 2017 Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut pada tanggal 4 Juli 2017 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Hal. 7 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya hanya saja putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan dan jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mengharapkan putusan di tingkat banding lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih bijaksana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juni 2017 Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Kdi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

Hal. 8 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat merongrong kewibawaan Pemerintah dalam usahanya yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dimana seharusnya terdakwa sebagai warganegara diharapkan ikut membantu usaha Pemerintah dalam usaha meredam dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga atas perbuatannya tersebut adalah adil bila terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juni 2017 Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Kdi harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juni 2017 Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Kdi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juni 2017 Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Kdi untuk selebihnya ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2017**, oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **LAMBERTUS LIMBONG, S.H** dan **SUGENG,S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96 /PEN.PID.SUS /2017/PT SULTRA tanggal 11 Juli 2017 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,serta **MUHAMMAD IQBAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Ttd.

1. LAMBERTUS LIMBONG, S.H

Ttd.

2. SUGENG,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Hal. 10 Dari 10 Hal. No. 96 /PID.SUS/2017/PT SULTRA